



Policy
Research
Center

PANDANGAN TERTULIS

Melampaui Klasifikasi

Manajemen Algoritma dan Arah Regulasi Ekonomi Gig di Indonesia

dari pengemudi transportasi online hingga pekerja lepas digital di platform global

Ditujukan kepada

**Pembentuk Undang-Undang RUU Ketenagakerjaan,
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan
Perumus Regulasi Ekonomi Gig/Pekerja Platform di Indonesia**

DISUSUN OLEH

Arif Novianto

Dosen Ilmu Administrasi Negara, Fisipol Universitas Tidar
Peneliti di Policy Research Center (Porec)

Policy Note 01

Magelang, 18 Juli 2026

Ringkasan Eksekutif

Policy Research Center (Porec) menyampaikan pandangan tertulis ini sebagai kontribusi akademis bagi proses penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang menyentuh pekerja ekonomi gig secara luas—baik pekerja platform berbasis lokasi seperti pengemudi transportasi online dan kurir, maupun pekerja lepas digital yang bekerja melalui platform kerja global seperti Upwork, Fiverr, atau Freelancer[dot]com, termasuk ilustrator, penulis, desainer grafis, penerjemah, dan pekerja kreatif-pengetahuan lainnya.

Kami mengapresiasi menguatnya wacana untuk mengakui pekerja platform sebagai subjek hukum ketenagakerjaan. Namun, berdasarkan riset kami mengenai rezim kerja platform dan manajemen algoritma di berbagai segmen ekonomi gig Indonesia, kami memandang bahwa pengakuan status semata, tanpa disertai instrumen hukum yang secara spesifik menjangkau mekanisme kontrol algoritmik sebagai bentuk kekuasaan manajerial generasi baru, berisiko menjadi pengakuan simbolik yang tidak mengubah kondisi struktural yang dihadapi pekerja di lapangan.

Oleh karena itu, Porec berpandangan bahwa reformasi hukum ketenagakerjaan perlu melampaui perdebatan biner *“mitra versus pekerja”* dan secara eksplisit mengatur: (1) presumsi hubungan kerja yang dapat dibantah pembuktiannya oleh platform; (2) transparansi dan akuntabilitas algoritma manajemen kerja, termasuk pada platform kerja lepas digital global; (3) jaring pengaman pendapatan dan perlindungan dari pemotongan sepihak atas hasil kerja pekerja; (4) kebebasan berserikat dan perundingan bersama, termasuk relevansinya dengan struktur persaingan usaha di sektor platform; (5) mekanisme keberatan (*due process*) atas sanksi algoritmik; dan (6) kejelasan yurisdiksi dan akuntabilitas hukum bagi platform kerja lepas digital lintas negara, agar perlindungan tidak berhenti pada platform yang beroperasi secara lokal saja.

Pandangan ini disusun untuk memberikan masukan substantif bagi arah kebijakan ke depan, baik melalui revisi UU Ketenagakerjaan maupun pembentukan undang-undang khusus mengenai pekerja platform/ekonomi gig, yang mampu menjangkau keragaman bentuk kerja platform di Indonesia.

I.

Latar Belakang: Antara Pengakuan Formal dan Realitas Kontrol Kerja

Ekonomi gig di Indonesia tidak tunggal. Ia mencakup setidaknya dua kelompok besar yang kerap disamakan dalam wacana publik padahal berkarakter berbeda: pertama, pekerja platform berbasis lokasi (*location-based platform work*) seperti pengemudi transportasi online dan kurir, yang bekerja di bawah kendali algoritma perusahaan aplikasi berbadan hukum Indonesia; kedua, pekerja lepas digital pada platform kerja jarak jauh berbasis awan (*cloud-based/remote platform work*) seperti Upwork atau Fiverr, yang bekerja untuk klien di seluruh dunia melalui platform yang umumnya berbadan hukum asing.

Selama lebih dari satu dekade, sektor ini tumbuh pesat tanpa kerangka hukum ketenagakerjaan yang memadai. Baik pengemudi transportasi online maupun pekerja lepas digital sama-sama diklasifikasikan di luar hubungan kerja konvensional (sebagai “mitra” pada platform lokal, atau “kontraktor independen”/“freelancer” pada platform global) sehingga sebagian besar perlindungan ketenagakerjaan tidak berlaku bagi keduanya.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, walaupun memiliki banyak persoalan, merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, sebagai produk hukum setingkat peraturan presiden, instrumen ini memiliki keterbatasan struktural. Kedudukannya lebih rendah dibanding undang-undang, lingkup pengaturannya terbatas pada aspek tarif dan komisi transportasi online semata, dan sama sekali tidak menjangkau segmen pekerja lepas digital yang jumlahnya terus bertambah namun nyaris tidak tersentuh kebijakan publik di Indonesia.

Pembahasan RUU Ketenagakerjaan membuka momentum penting untuk meletakkan norma dasar yang lebih kuat, permanen, dan inklusif bagi seluruh pekerja platform, bukan hanya pengemudi transportasi online. Momentum ini berisiko disia-siakan apabila pengaturan yang dihasilkan hanya dirancang dengan membayangkan satu jenis pekerja platform saja, tanpa memperhitungkan keragaman bentuk kerja dalam ekonomi gig secara keseluruhan.

II.

Bukan Sekadar Soal Klasifikasi: Algoritma sebagai Rezim Kerja Baru

1. Tiga Unsur Hubungan Kerjayang Tersembunyi di Balik Kode

Secara doktrinal, hubungan antara platform dan pekerja, baik pengemudi transportasi online maupun pekerja lepas digital, pada dasarnya telah memenuhi tiga unsur klasik hubungan kerja: adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah. Yang membedakannya dari hubungan kerja konvensional bukanlah ketiadaan unsur tersebut, melainkan medium penyampaian. 1) perintah tidak lagi disampaikan langsung oleh atasan manusia, melainkan melalui algoritma yang menjalankan fungsi manajerial secara otomatis. Pada platform transportasi online, ini terwujud lewat distribusi order, pelacakan lokasi *real-time*, dan sistem rating dari konsumen. Pada platform kerja lepas digital, fungsi setara dijalankan lewat algoritma *job-matching* yang menentukan visibilitas profil pekerja di hadapan klien, skor reputasi seperti Job Success Score, serta rating klien yang menentukan akses pekerja terhadap proyek bernilai lebih tinggi di masa depan.

Oleh karena berlangsung melalui kode dan bukan instruksi verbal, kendali ini justru lebih intensif dan sulit dilawan, baik bagi pengemudi yang dikendalikan lewat

aplikasi maupun pekerja lepas digital yang nasib profesionalnya ditentukan skor reputasi yang dihitung secara tertutup oleh platform.

2. “Menamai Bukan Melindungi”: Pelajaran dari Pembahasan Konvensi ILO Nomor 193

Perkembangan pembahasan Konvensi ILO Nomor 193 tentang Decent Work in the Platform Economy mengakui bahwa setiap orang yang bekerja melalui platform digital adalah platform workers, tanpa terlebih dahulu memperdebatkan status hubungan kerjanya. Namun pengakuan nomenklatur semacam ini tidak dengan sendirinya menghasilkan mekanisme penegakan yang mengikat, karena Konvensi menyerahkan penentuan bentuk hubungan kerja kepada hukum nasional masing-masing negara. Substansi perlindungan pada akhirnya sangat bergantung pada seberapa jauh negara bersedia mengatur, bukan sekadar mengakui—dan RUU Ketenagakerjaan semestinya tidak berhenti pada klausul pengakuan simbolik semata.

Menamai pekerja platform sebagai bagian dari subjek hukum ketenagakerjaan adalah langkah normatif yang penting, tetapi tanpa disertai norma substantif dan mekanisme penegakan yang konkret dan dapat digugat, pengakuan tersebut berisiko menjadi formalitas yang tidak mengubah kondisi kerja di lapangan.

III.

Manajemen Algoritma: Titik Buta Regulasi yang Ada

Di luar perdebatan status hubungan kerja, manajemen algoritma sebagai rezim kerja tersendiri jarang disentuh secara eksplisit. Pada platform transportasi online, ini terwujud lewat *dynamic pricing*, gamifikasi kerja, sistem rating, dan *throttling order*. Pada platform kerja lepas digital, bentuknya berbeda namun logikanya serupa: algoritma penentu visibilitas profil (*search ranking*) yang menyembunyikan pekerja berskor rendah dari pencarian klien, sistem *escrow* pembayaran yang sepenuhnya dikendalikan platform, serta penangguhan akun otomatis berdasarkan pengaduan klien tanpa proses pembuktian yang jelas. Dalam kedua konteks, pekerja terikat kewajiban yang ditentukan sistem, tetapi tidak memiliki ruang untuk mempertanyakan atau menggugat keputusannya — sebuah defisit keadilan algoritmik.

Sejauh ini, usulan pengaturan yang beredar belum memuat kewajiban transparansi algoritma maupun keharusan tinjauan manusia (*human review*) atas keputusan otomatis yang berdampak signifikan pada pekerja. Arahannya Uni Eropa mengenai Pekerja Platform (Platform Work Directive), yang mencakup seluruh bentuk platform kerja digital, tidak terbatas pada transportasi, mewajibkan transparansi sistem pemantauan otomatis, melarang keputusan pemutusan hubungan kerja yang sepenuhnya diambil sistem tanpa tinjauan manusia, dan memberi pekerja hak atas penjelasan. Spanyol, lewat regulasi Riders Law, mewajibkan platform mengungkapkan parameter algoritma kepada perwakilan pekerja. Indonesia belum memiliki padanan pengaturan tersebut.

IV.

Keberagaman Ekonomi Platform dan Tantangan Yurisdiksi

Regulasi ekonomi gig ke depan perlu mengakui bahwa platform kerja di Indonesia tidak homogen. Platform transportasi online dan pengantaran umumnya berbadan hukum Indonesia dan tunduk pada yurisdiksinya, sehingga secara prinsip dapat dijangkau presumsi hubungan kerja maupun kewajiban ketenagakerjaan berdasarkan undang-undang nasional.

Sebaliknya, sebagian besar platform kerja lepas digital global (tempat ilustrator, desainer, penulis, dan penerjemah Indonesia mencari penghasilan) umumnya tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Pekerja lepas ini terikat kontrak dengan entitas asing dan menerima pembayaran lintas negara. Pendekatan presumsi hubungan kerja berbasis UU Ketenagakerjaan semata berisiko sulit ditegakkan, karena Indonesia tidak memiliki kewenangan langsung memaksa platform asing tunduk pada ketentuan domestik.

Ini bukan alasan untuk mengabaikan perlindungan pekerja lepas digital, melainkan tuntutan bagi pendekatan yang lebih kreatif: (a) menerapkan prinsip keberlakuan ekstrateritorial serupa UU Pelindungan Data Pribadi, yang menjangkau pemrosesan data warga negara Indonesia oleh entitas asing sekalipun tidak berbadan hukum di Indonesia; (b) mewajibkan kepatuhan minimum bagi platform asing yang beroperasi signifikan di Indonesia; serta (c) mendorong koordinasi internasional, termasuk lewat forum ILO. Tanpa pembedaan ini, regulasi yang hanya membayangkan pengemudi transportasi online berisiko gagal menjangkau, atau tanpa sengaja mengecualikan, ribuan bahkan jutaan pekerja lepas digital yang kerentanannya berbeda bentuk: bukan soal keselamatan di jalan raya, melainkan ketidakpastian pendapatan dan ketiadaan jalur hukum domestik untuk menuntut platform berbasis luar negeri.

V.

Kebebasan Berserikat dan Struktur Persaingan Usaha

Kebebasan berserikat adalah hak dasar pekerja yang diakui secara universal. Namun dalam ekonomi platform, hak ini tak dapat dilepaskan dari struktur persaingan usaha di sektor tersebut. Pasar transportasi online Indonesia didominasi segelintir pemain besar; pasar kerja lepas digital global juga terkonsentrasi pada beberapa platform dominan seperti Upwork dan Fiverr. Struktur pasar yang oligopolistik ini memperlemah posisi tawar pekerja individu. Ketika alternatif platform sangat terbatas, pekerja yang tidak puas tidak benar-benar punya opsi keluar (*exit option*) yang berarti, sehingga kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi jalur utama yang tersisa untuk memperbaiki posisi mereka.

Justru karena struktur pasar yang terkonsentrasi inilah kebebasan berserikat pekerja platform perlu jaminan hukum eksplisit, tidak bergantung pada status kemitraan yang selama ini disematkan kepada mereka. Selama diklasifikasikan sebagai “mitra”, pekerja platform juga menghadapi hambatan administratif membentuk serikat pekerja yang diakui formal berdasarkan UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang secara historis dirancang membayangkan hubungan kerja konvensional.

Persoalan ini makin kompleks bagi pekerja lepas digital yang tersebar lintas negara tanpa tempat kerja bersama sebagai basis konsolidasi, secara struktural lebih sulit terorganisasi dibanding pengemudi yang setidaknya dapat bertemu fisik di titik-titik tertentu. Oleh karena itu, pengaturan kebebasan berserikat perlu mengakomodasi bentuk organisasi baru yang tak mensyaratkan tempat kerja fisik bersama, termasuk pengakuan terhadap komunitas/asosiasi pekerja lepas digital berbasis daring sebagai representasi kolektif yang sah.

VI.

Arah Regulasi ke Depan: Revisi UU Ketenagakerjaan dan/atau Regulasi Khusus

Porec berpandangan persoalan pekerja platform memerlukan pendekatan dua jalur yang saling melengkapi.

Jalur Pertama: Norma Dasar dalam UU Ketenagakerjaan

RUU Ketenagakerjaan perlu memuat norma dasar pengakuan pekerja platform sebagai subjek hukum ketenagakerjaan, disertai presumsi hubungan kerja yang dapat dibantah pembuktiannya oleh platform, serta hak-hak dasar minimum yang berlaku otomatis terlepas status formal.

Jalur Kedua: Undang-Undang Khusus (Lex Specialis) tentang Ekonomi Gig/Pekerja Platform

Aspek teknis (manajemen algoritma, mekanisme keberatan, kelembagaan pengawas) diatur lewat undang-undang khusus, tidak cukup diatur lewat peraturan presiden semata, mengingat keterbatasan kedudukan hukum dan daya ikat Perpres 27/2026.

Arsitektur ini juga perlu mengakomodasi perbedaan yurisdiksi pada Bagian IV: norma dasar UU Ketenagakerjaan dapat langsung menjangkau platform berbadan hukum Indonesia, sementara instrumen tambahan (kepatuhan minimum platform asing maupun kerja sama internasional) diperlukan untuk menjangkau pekerja lepas digital pada platform global.

VIII.

Rekomendasi Kebijakan Porec

Berdasarkan analisis di atas, Porec mendorong Pembentuk Undang-Undang, Kementerian Ketenagakerjaan, dan seluruh pemangku kepentingan penyusun regulasi ekonomi gig untuk mempertimbangkan sepuluh pokok rekomendasi berikut:

01

Presumsi Hukum Hubungan Kerja yang Dapat Dibantah

Setiap orang yang bekerja melalui platform digital pada dasarnya dianggap berada dalam hubungan kerja, kecuali platform membuktikan sebaliknya berdasarkan kriteria ketat yang diatur undang-undang.

02

Transparansi dan Akuntabilitas Algoritma

Berlaku bagi platform transportasi online maupun kerja lepas digital: hak penjelasan atas keputusan otomatis dan keharusan tinjauan manusia sebelum adanya sanksi atau deaktivasi permanen kepada pekerja.

03

Jaminan Pendapatan

Pendapatan minimum yang memperhitungkan waktu tunggu/pengerjaan tak terbayar, transparansi potongan/komisi, dan larangan perubahan skema insentif sepihak, perlu ditetapkan.

04

Kepatuhan Minimum Platform Asing dan Kerja Sama Lintas Negara

Kewajiban standar kepatuhan minimum bagi platform asing yang beroperasi signifikan di Indonesia, prinsip ekstrateritorial serupa UU PDP, dan koordinasi internasional untuk pekerja lepas digital lintas batas.

05

Kebebasan Berserikat dan Pengawasan Struktur Persaingan Usaha

Pengakuan eksplisit hak berserikat dan berunding bersama terlepas dari status kemitraan, termasuk komunitas pekerja lepas digital daring, serta peran KPPU memantau dampak konsentrasi pasar platform terhadap posisi tawar pekerja.

06

Jaminan Sosial dan Keselamatan Kerja yang Portabel

Kontribusi platform terhadap skema jaminan sosial yang dapat dibawa pekerja lintas platform, mengingat praktik *multi-apping*.

07

Mekanisme Keberatan dan Pemulihan (*Due Process*)

Perlu adanya jalur sanggah atau keberatan secara independen dan cepat untuk menggugat sanksi algoritmik, termasuk hak pendampingan oleh organisasi pekerja.

08

Kelembagaan Pengawas dengan Kapasitas Audit Algoritma

Kewenangan mengaudit algoritma platform secara berkala dengan tetap menjaga kerahasiaan dagang.

09

Arsitektur Regulasi Dua Jalur

Norma dasar dalam UU Ketenagakerjaan hasil revisi, disertai undang-undang khusus ekonomi gig/pekerja platform yang mengikat secara teknis.

10

Proses Konsultasi yang Reflektif

Melibatkan data preferensi pekerja secara kritis, termasuk suara pekerja lepas digital yang kerap luput dari forum konsultasi kebijakan ketenagakerjaan.

Penutup

Porec menegaskan bahwa transformasi ekonomi digital semestinya tidak menjadi alasan pelemahan perlindungan pekerja, melainkan momentum bagi negara memperbarui instrumen hukum ketenagakerjaan agar menjangkau bentuk-bentuk kontrol kerja baru yang beroperasi lewat algoritma, baik pada platform transportasi online maupun platform kerja lepas digital global.

Pengakuan status “pekerja platform” adalah langkah penting, tetapi tidak memadai jika tidak disertai perangkat hukum yang mampu membuka “kotak hitam” algoritma, memastikan pendapatan yang layak, melindungi kebebasan berserikat, dan menjangkau keragaman bentuk kerja dalam ekonomi gig, dari pengemudi di jalan raya hingga ilustrator dan penulis lepas yang bekerja dari layar laptop mereka.

Porec berharap masukan ini dapat memperkaya proses legislasi yang tengah berlangsung, baik dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan maupun dalam kemungkinan penyusunan regulasi khusus mengenai ekonomi gig di masa mendatang, demi terwujudnya keadilan sosial dan keberlanjutan kerja layak bagi seluruh pekerja platform di Indonesia.